



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | PUTUT BAYU AJI BIN PUTUT WIBISUSANTO (ALM); |
| 2. Tempat lahir | : | Jakarta; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 23 Tahun / 22 November 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Tempel Ds. Sumberjo, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Noverber 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/194/XI/RES.1.12/2024Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Djoko Triyono, S.H.. Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan PB. Sudirman No. 16 Jururejo, Kec/Kab. Ngawi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dengan Nomor Register: 9/KS.Pid/2025/PN Ngw pada tanggal 5 Februari 2025;

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 23/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 22 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 22 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTUT BAYU AJI Bin PUTUT WIBISUSANTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan untuk main judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTUT BAYU AJI Bin PUTUT WIBISUSANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Readme 5I warna hijau,
 - Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa PUTUT BAYU AJI Bin PUTUT WIBISUSANTO (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-11/M.5.34/Eku.2/01/2025 tanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa PUTUT BAYU AJI Bin PUTUT WIBISUSANTO (Alm) pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2024 sekitar pukul 21.00 wib atau setidak-

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2024, bertempat di warung Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi kemudian dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Redmi 5l warna hijau dengan nomor simcard 085796149980 Terdakwa membuka situs judi online dengan nama situs "MYBOY26" dengan username Terdakwa yaitu "Bayuaji26" selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085796149980 kerekening admin situs MYBOY26 dan setelah deposit masuk kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis slot pragmatic dan mulai melakukan permainan judi dengan cara memasang taruhan senilai Rp 400,00 (empat ratus rupiah) untuk sekali spin/putar lalu Terdakwa menekan tombol spin/putar yang kemudian terdapat beberapa gambar dan apabila gambar yang keluar muncul gambar yang sama sebanyak 8 (delapan) akan pecah dan setiap gambar memiliki keuntungan berbeda setiap pecah dan apabila muncul perkalian keuntungan bisa dikalikan perkalian yang muncul dan apabila mendapat gambar ZEUS yang sama sebanyak 4 (empat) dinamakan scater yaitu mendapat bonus spin sebanyak 15 (lima belas) kali dan muncul berbagai perkalian begitu seterusnya yang dalam permainan judi jenis slot pragmatic tersebut apabila menang mendapatkan hadiah kemenangannya adalah berupa uang yang akan ditarik oleh Terdakwa dengan cara menekan tulisan withdraw hingga uang kemenangannya akan masuk ke aplikasi Dana milik Terdakwa yang sudah didaftarkan ke akun tersebut begitu seterusnya hingga kemudian datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis slot pragmatic kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil diamankan barang bukti berupa Handphone merk Redmi 5l warna hijau yang dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan permainan

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap permainan judi jenis slot pragmatic yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PUTUT BAYU AJI Bin PUTUT WIBISUSANTO (Alm) pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2024 sekitar pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2024, bertempat di warung Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi kemudian dengan menggunakan alat berupa Handphone merk Redmi 5i warna hijau dengan nomor simcard 085796149980 Terdakwa membuka situs judi online dengan nama situs "MYBOY26" dengan username Terdakwa yaitu "Bayuaji26" selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085796149980 kerekening admin situs MYBOY26 dan setelah deposit masuk kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis slot pragmatic dan mulai melakukan permainan judi dengan cara memasang taruhan senilai Rp 400,00 (empat ratus rupiah) untuk sekali spin/putar lalu Terdakwa menekan tombol spin/putar yang kemudian terdapat beberapa gambar dan apabila gambar yang keluar muncul gambar yang sama sebanyak 8 (delapan) akan pecah dan setiap gambar memiliki keuntungan berbeda setiap pecah dan apabila muncul perkalian keuntungan bisa dikalikan perkalian yang muncul dan apabila mendapat gambar ZEUS yang sama sebanyak 4 (empat) dinamakan scater yaitu mendapat bonus spin sebanyak 15 (lima belas) kali dan muncul berbagai perkalian begitu seterusnya yang dalam permainan judi jenis slot pragmatic tersebut apabila menang mendapatkan hadiah kemenangannya adalah berupa uang yang akan ditarik oleh Terdakwa dengan cara menekan tulisan withdraw hingga uang kemenangannya akan

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk keaplikasi Dana milik Terdakwa yang sudah didaftarkan ke akun tersebut begitu seterusnya hingga kemudian datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis slot pragmatic kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil diamankan barang bukti berupa Handphone merk Redmi 5I warna hijau yang dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa terhadap permainan judi jenis slot pragmatic yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lugas Abdi Dharma, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira jam 21.30.WIB di Terminal Ngrambe masuk Dsn Ngrambe, Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
 - Bawa Terdakwa sebelumnya sudah memiliki akun di situs tersebut kemudian mendaftarkan melalui Aplikasi Dana dengan user No. 085796149950, akun Terdakwa pada situs tersebut MYBOY26 dengan pasword Bayuaji25 setelah terdaftar mendepositkan sejumlah uang keakun tersebut untuk menjadi saldo, baru kemudian dapat memasang taruhan judi jenis slot Pragmatic melalui situs tersebut;
 - Bawa Sifat dan permainan judi online jenis slot Pragmatic tersebut adalah untung untungan saja namun masing masing permain mengharapkan untuk menang, setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja akah dalam judi online jenis slot Pragmatic pemam/penombok selalu mendapatim menangan/untungan;
 - Bawa dalam judi online jenis slot Pragmatic pemambenombok kadang-kadang dapat menang untung kadang-kadang kalah;

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system permainannya dengan cara dispinipuuter dan terdapat beberapa gambar dan apabila gambar yang keluar muncul gambar yang sama sebanyak 8 akan pecah dan setiap gambar memiliki keuntungan berbeda setiap pecah dan apabila muncul perkalian keuntungan, basa dikalikan perkalian yang muncul, dan apabila mendapat pambar ZELIZ yang sama sebanyak 4, dinamakan scater mendapat bonus spin sebanyak 15 kali dan muncul berbagai perkalian; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Saksi **Erlangga Akhmad**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira jam 21.30.WIB di Terminal Ngrambe masuk Dsn Ngrambe, Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah memiliki akun di situs tersebut kemudian mendaftarkan melalui Aplikasi Dana dengan user No. 085796149950, akun Terdakwa pada situs tersebut MYBOY26 dengan pasword Bayuaji25 setelah terdaftar mendepositkan sejumlah uang keakun tersebut untuk menjadi saldo, baru kemudian dapat memasang taruhan judi jenis slot Pragmatic melalui situs tersebut;
 - Bahwa Sifat dan permainan judi online jenis sict Pragmatic tersebut adalah untung untungan saja namun masing masing permainan mengharapkan untuk menang, setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja akah dalam judi online jenis sict Pragmatic pemam/penombok selalu mendapatim menangan/untungan;
 - Bahwa dalam judi online jenis sict Pragmatic pemambenombok kadang-kadang dapat menang untung kadang-kadang kalah;
 - Bahwa system permainannya dengan cara dispinipuuter dan terdapat beberapa gambar dan apabila gambar yang keluar muncul gambar yang sama sebanyak 8 akan pecah dan setiap gambar memiliki keuntungan berbeda setiap pecah dan apabila muncul perkalian keuntungan, basa dikalikan perkalian yang muncul, dan apabila mendapat pambar ZELIZ yang sama sebanyak 4, dinamakan scater mendapat bonus spin sebanyak 15 kali dan muncul berbagai perkalian;

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2024 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di warung Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa ditangkap karena diduga telah menggunakan kesempatan untuk main judi jenis slot pragmatic yang dilakukan tanpa izin dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa mulanya dengan menggunakan Handphone merk Redmi 5I warna hijau dengan nomor simcard 085796149980 Terdakwa membuka situs judi online dengan nama situs “MYBOY26” dengan username Terdakwa yaitu “Bayuaji26”, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085796149980 kerekening admin situs MYBOY26, setelah deposit masuk kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis slot pragmatic dan mulai melakukan permainan judi dengan cara memasang taruhan senilai Rp 400,00 (empat ratus rupiah) untuk sekali spin/putar, kemudian Terdakwa menekan tombol spin/putar dan muncul beberapa gambar atau symbol dilayar, dimana apabila gambar atau simbol yang keluar muncul gambar yang sama sebanyak 8 (delapan) akan pecah, apabila gambar atau simbol yang keluar muncul gambar yang sama sebanyak 8 (delapan) akan pecah;
- Bahwa apabila muncul perkalian keuntungan bisa dikalikan perkalian yang muncul dan apabila mendapat gambar ZEUS yang sama sebanyak 4 (empat) dinamakan scater yaitu mendapat bonus spin sebanyak 15 (lima belas) kali dan muncul berbagai perkalian begitu seterusnya;
- Bahwa dalam permainan judi jenis slot pragmatic tersebut apabila menang mendapatkan hadiah kemenangannya adalah berupa uang yang akan ditarik oleh Terdakwa dengan cara menekan tulisan withdraw hingga uang kemenangannya akan masuk keaplikasi Dana milik Terdakwa yang sudah didaftarkan ke akun tersebut begitu seterusnya;
- Bahwa sifat dari permainan judi online jenis slot pragmatic yang diikuti oleh Terdakwa tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa Handphone merk Redmi 5l warna hijau yang dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk REDMI 5l warna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2024 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di warung Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa ditangkap karena diduga telah menggunakan kesempatan untuk main judi jenis slot pragmatic yang dilakukan tanpa izin dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa mulanya dengan menggunakan Handphone merk Redmi 5l warna hijau dengan nomor simcard 085796149980 Terdakwa membuka situs judi online dengan nama situs "MYBOY26" dengan username Terdakwa yaitu "Bayuaji26", selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085796149980 kerekering admin situs MYBOY26, setelah deposit masuk kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis slot pragmatic dan mulai melakukan permainan judi dengan cara memasang taruhan senilai Rp 400,00 (empat ratus rupiah) untuk sekali spin/putar, kemudian Terdakwa menekan tombol spin/putar dan muncul beberapa gambar atau symbol dilayar, dimana apabila gambar atau simbol yang keluar muncul gambar yang sama sebanyak 8 (delapan) akan pecah, apabila gambar atau simbol yang keluar muncul gambar yang sama sebanyak 8 (delapan) akan pecah;
- Bahwa apabila muncul perkalian keuntungan bisa dikalikan perkalian yang muncul dan apabila mendapat gambar ZEUS yang sama sebanyak 4 (empat) dinamakan scater yaitu mendapat bonus spin sebanyak 15 (lima belas) kali dan muncul berbagai perkalian begitu seterusnya;
- Bahwa dalam permainan judi jenis slot pragmatic tersebut apabila menang mendapatkan hadiah kemenangannya adalah berupa uang yang akan ditarik oleh Terdakwa dengan cara menekan tulisan withdraw hingga uang kemenangannya akan masuk keaplikasi Dana milik Terdakwa yang sudah didaftarkan ke akun tersebut begitu seterusnya;

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sifat dari permainan judi online jenis slot pragmatic yang diikuti oleh Terdakwa tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;
- Bawa terhadap Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa Handphone merk Redmi 5I warna hijau yang dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari Barang Siapa orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **PUTUT BAYU AJI BIN PUTUT WIBISUSANTO (ALM)** yang mana dalam hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa **PUTUT BAYU AJI BIN PUTUT WIBISUSANTO (ALM)** adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian permainan judi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Passal 303 ayat (3)

"Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya";

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan adalah dilakukan dengan tanpa kewenangan sehingga perbuatan bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum. Kata melawan hukum berasal dari kata Wedenrechtelijk, yang sudah lazim digunakan dalam rumusan delik-delik pidana, istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan, perbuatan yang tercela atau dicela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2024 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di warung Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa ditangkap karena diduga telah menggunakan kesempatan untuk main judi jenis slot pragmatic yang dilakukan tanpa izin dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mulanya dengan menggunakan Handphone merk Redmi 5I warna hijau dengan nomor simcard 085796149980 Terdakwa membuka situs judi online dengan nama situs "MYBOY26" dengan username Terdakwa yaitu "Bayuaji26", selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085796149980 kerekening admin situs MYBOY26, setelah deposit masuk kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis slot pragmatic dan mulai melakukan permainan judi dengan cara memasang taruhan senilai Rp 400,00 (empat ratus rupiah) untuk sekali spin/putar, kemudian Terdakwa menekan tombol spin/putar dan muncul beberapa gambar atau symbol dilayar, dimana apabila gambar atau simbol yang keluar muncul gambar yang sama sebanyak 8 (delapan) akan pecah, apabila gambar atau simbol yang keluar muncul gambar yang sama sebanyak 8 (delapan) akan pecah;

Menimbang, bahwa apabila muncul perkalian keuntungan bisa dikalikan perkalian yang muncul dan apabila mendapat gambar ZEUS yang sama sebanyak 4 (empat) dinamakan scatter yaitu mendapat bonus spin sebanyak 15 (lima belas) kali dan muncul berbagai perkalian begitu seterusnya, dalam permainan judi jenis slot pragmatic tersebut apabila menang mendapatkan hadiah kemenangannya adalah berupa uang yang akan ditarik oleh Terdakwa dengan cara menekan tulisan withdraw hingga uang kemenangannya akan masuk keaplikasi Dana milik Terdakwa yang sudah didaftarkan ke akun tersebut begitu seterusnya, yang mana sifat dari permainan judi online jenis slot pragmatic yang diikuti oleh Terdakwa tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa Handphone merk Redmi 5I warna hijau yang dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang berkaitan satu dengan lainnya, telah didapat Kesimpulan jika Terdakwa telah melakukan permainan judi secara online melalui situs MYBOY26, yang sifatnya untung-untungan;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menggunakan kesempatan untuk main judi" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan untuk main judi” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Readme 5I warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTUT BAYU AJI BIN PUTUT WIBISUSANTO (ALM)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan kesempatan untuk main judi** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Readme 5I warna hijau;
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., dan Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 26 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djoko Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H.